SJMB: *Scientific Journal of Management and Business.*
Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022 ; p-ISSN: 2776-009X ; online -ISSN: 2807-5897
Available online at http://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/sjmb

Received: Februari 2022	Accepted: Maret 2022	Published : April 2022

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Maria Yentiana Ina[1], Gabriel Tanusi [2], Maria Helena C. Dua Mea[3]
[123]Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Flores

mariayentianaina01@gmail.com

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Larantuka. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan target dan realisasi penerimaaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Larantuka. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan Kabupaten Flores Timur tahun 2017 dinyatakan tidak patuh yaitu 28,12% dan pada tahun 2018 dan 2019 juga dinyatakan tidak patuh 32,49% dan 20,24%. Jadi dapat dikatakan bahwa wajib pajak badan Kabupaten Flores Timur tidak patuh terhadap kewajibannya membayar pajak pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Larantuka.

Kata kunci: Wajib Pajak Badan; Penerimaan PPN; Potensi PPN

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the compliance of taxpayers based on the realization of value-added tax revenue at the Larantuka Tax Office. Larantuka Taxation Service, Counseling, and Consultation Office. Analysis method The data analysis method used is the descriptive analysis method, namely measuring the level of compliance of corporate taxpayers based on the target and realization of value-added tax receipts at the Larantuka Taxation Service, Extension and Consultation Office. Larantuka Taxation Service Office. The results showed that the*

level of compliance of corporate taxpayers East Flores Regency in 2017 was declared non-compliant, namely 28.12% and in 2018 and 2019 it was also declared non-compliant. in 2018 and 2019 were also declared non-compliant 32.49% and 20.24%. So it can be said that the corporate taxpayer of East Flores Regency is non-compliant to their obligations to pay taxes at the Larantuka Taxation Service, Counseling and Consultation Office. Consultation Office of Larantuka Taxation

Keyword: *Corporate Taxpayers; VAT Revenue; VAT Potential*

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, diantaranya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan negara digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, belanja negara, pembayaran gaji pegawai dan sebagainya. Penerimaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan sistem yang baik dapat meningkatkan penerimaan karena semuanya dilakukan dengan yang telah ditetapkan. Penggunaan Self Assessment system menurut wajib pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya. Dilain pihak kondisi ekonomi saat ini, seperti tingginya inflasi, menurunya daya beli masyarakat dan naiknya harga barang-barang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat dan tentunya berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena PPN adalah pajak atas konsumsi. Turunya tingkat konsumsi konsumen juga akan mempengaruhi kondisi produsen dalam hal ini adalah para Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak didasari dengan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang telah ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat kontribusi secara langsung. Oleh karena itu penerimaan pajak menjadi perhatian utama. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena 80% dari pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur dibiayai oleh pajak.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Larantuka mengalami peningkatan Jumlah Wajib Pajak Badantiga tahun terakhir dari tahun 2017sampai tahun 2019, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1

Jumlah Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Di KP2KP Larantuka

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan
2017	407
2018	403
2019	408

Sumber: KP2KP Larantuka, 2020

Kepatuhan wajib pajak bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan yang kerap muncul pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Larantuka, baik yang bersumber dari wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan maupun bersumber dari perpajakan itu sendiri bahwa masih ada wajib pajak yang belum mengetahui akan pemahaman perpajakan sehingga mereka melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak dan kurangnya sosialisasi dari Kantor pelayanan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak badan (PKP) dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dapat juga dilihat dari pencapaian target penerimaan berdasarkan realisasi penerimaan.

Tabel 2

Target dan Realisasi Penerimaan PPN

Tahun	Target Penerimaan PPN (Rp)	Realisasi Penerimaan PPN
2017	90.340.848.000	25.408.337.910
2018	85.960.436.000	27.925.048.666
2019	113.258.710.000	22.923.675.763
Jumlah	**289.559.994.000**	**76.257.062.339**

Sumber: KP2KP Larantuka, 2020

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan belum mencapai target yang harusnya diterima oleh Kantor Pelayanana, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Larantuka. Hal ini disebabkan masih ada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibanya membayar pajak. Oleh karena itu perluh dilakukan penelitian

guna mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Larantuka. Tujuan dari penelitian ini addalah Untuk menganalisis tingkatkepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi PerpajakanLarantuka

II.TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Kresna, 2014) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut (Wulandari, 2015) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Kepatuhan Pajak

Menurut (Liem, 2015) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adaalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Menurut (Monita, 2015) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan yaitu sebagaai suatu keadaan dimana wajib pajak memeenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya Kepatuhan perpajakan dapat didefenisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak pertambahan

nilai. Berdasarkan UU PPN No 42 Tahun 2009, pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU Nomor 42 tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak pertambahan nilai yaitu pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Menurut (Liem, 2015) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam negeri (didalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan..

Kerangka Pemikiran

Untuk mengukur Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak badan dapat dilihat dari pencapian target berdasarkan realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Larantuka. Jika pajak penerimaan belum terealisasi, disebabkan masih ada wajib pajak yang belum mengetahui pemahaman perpajakan sehingga masih melalaikan kewajiban dalam membayar pajak. Kerangka pemikiran di bawah ini dijelaskan bahwa dengan mengetahui selisih dan jumlah antara target penerimaan dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, maka dapat mengetahui seberapah besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

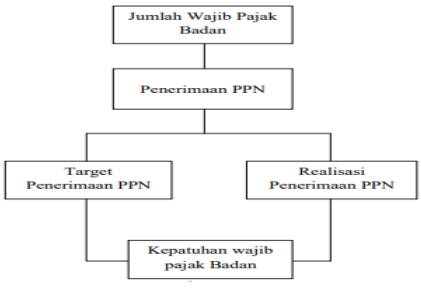

Data: Diolah Penulis, 2020

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif,

yaitu membahas masalah kepatuhan wajib pajak badan dengan membandingkan target dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2017-2019. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Larantuka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu Metode analisis Deskriptif. dimana penelitian ini mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berdasarkan target dan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Larantuka.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Larantuka.

Peningkatan penerimaan PPN tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya dalam hal ini membayar pajak. Adapun kriteria untuk mengukur persentase tingkat kepatuhan wajib pajak menurut (Loc.Cit,2016) dalam bukunya yang berjudul Hukum Perpajakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak	Presentase
Sangat Patuh	>100
Patuh	90 – 100
Cukup Patuh	80 – 90
Kurang Patuh	60 – 80
Tidak Patuh	<60

Sumber: KP2KP Larantuka

Berikut ini disajikan data perbandingan Wajib Pajak Badan dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Larantuka.

Tabel 4
Perbandingan Wajib Pajak dan Realisasi Penerima PPN

Tahun	Kenaikan Wajib Pajak Badan Tiap Tahun	Selisih naik/turun

2017	-	-
2018	3	2.516.710.756
2019	5	(-5.001.372.903)

Sumber: KP2KP Larantuka

Berdasarkan 4 diatas diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak badan setiap tahun mengalami peningkatan sedangkan realisasi penerimaan PPN mengalami fluktuasi, dengan demikian masih banyak Wajib Pajak Badan yang belum melaksanakan kewajibannya dalam hal ini membayar PPN.

Perhitungan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan Kabupaten Flores Timur berdasarkan target dan realisasi penerimaan PPN, dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Kepatuhan Wajib Pajak = $\frac{Realisasi\ Penerimaan\ PPN}{Target\ Penerimaan\ PPN}$ x 100%

Tahun 2017 = $\frac{25.408.337.910}{90.340.848.000}$ x 100%

= 28.12%

Tahun 2018 = $\frac{27.925.048.666}{85.960.436.000}$ x 100%

= 32.49%

Tahun 2019 = $\frac{22.923.675.763}{113.258.710.000}$ x 100%

= 20.24%

Berikut ini disajikan data persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Tabel 5
Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan
Target dan Realisasi Penerimaan PPN Pada KP2KP Larantuka
Tahun 2017-2019

Tahun	**Target Penerimaan PPN (Rp)**	**Realisasi Penerimaan PPN (Rp)**	**Tingkat Kepatuhan WP Badan (%)**	**Kepatuhan WP Badan (PKP)**

2017	90.340.848.000	25.408.337.910	28,12	Tidak Patuh
2018	85.960.436.000	27.925.048.666	32,49	Tidak Patuh
2019	113.258.710.000	22.923.675.763	20,24	Tidak Patuh

Sumber: KP2KP Larantuka

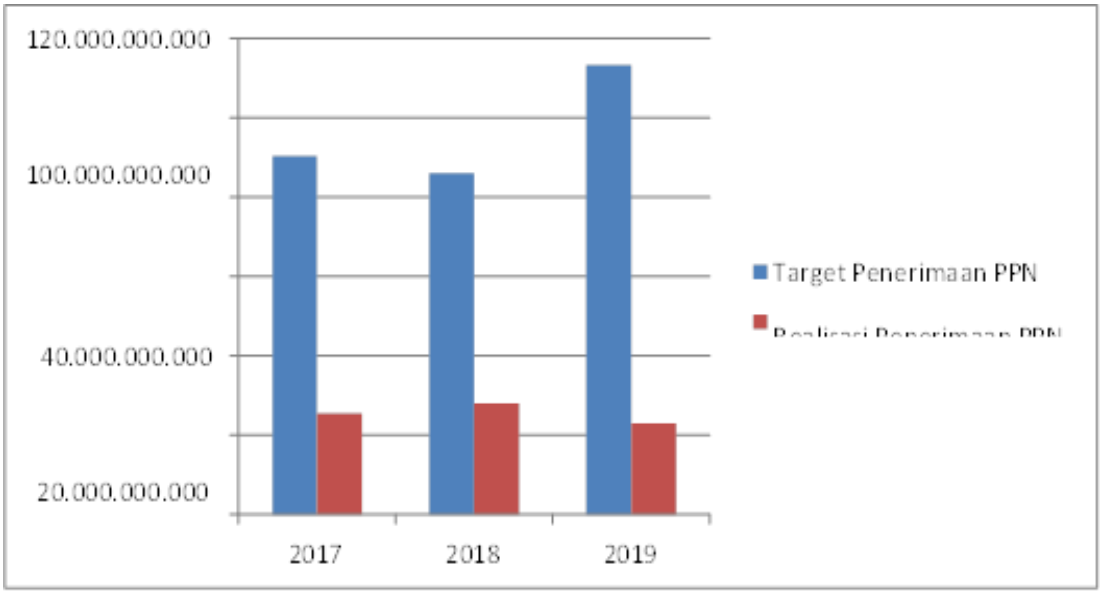

Gambar 2 Target dan Realisasi Penerimaan PPN Sumber Data diolah dari Tabel 5

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak badan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dinyatakan tidak patuh terhadap kewajibanya membayar pajak dalam hal ini PPN.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Veronika, 2017) faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam hal ini membayar pajak adalah kurangnya pengetahuan tentang perpajakan dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan baik sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ketidakpatuhan akan timbul apabila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan perpajakan yang memadai sehingga wajib pajak tidak melakukan kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai PKP, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau melakukan kewajibannya tetapi tidak sepenuhnya benar (membayar dan melaporkan

pajak tidak tepat waktu).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Pohan 2019) faktor yang mempengaruhi wajib pajak tidak patuh membayar pajak adalah faktor kepercayaan atas kepastian hukum. Wajib pajak yang tidak percaya dengan kepastian hukum pemerintah akan berusaha memanfaatkan celah atau melakukan kecurangan untuk mengurangi pajak dikarenakan wajib pajak beranggapan bahwa pajak yang dibayar akan di korupsi sehingga membentuk niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak.Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Larantuka. Pada tahun 2017 target penerimaan PPN sebesar Rp 90.340.848.000 dan realisasi penerimaan Rp 16.527.662.525 dan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak 28,12% dinyatakan Tidak patuh. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang perpajakan, sehingga wajib pajak merasa tidak memperoleh manfaat dari pajak yang dibayarkan dan kekhawatiran bahwa membayar pajak tidak dapat dikelola dengan baik.

Pada tahun 2018 target penerimaan PPN sebesar Rp 85.960.436.000 dan realisasi penerimaan Rp 27.925.048.666 dan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan 32,49% dinyatakan Tidak patuh. Disebabkan adanya kendala teknis dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Kendala teknis yang dirasakan oleh wajib pajak badan Kabupaten Flores Timur adalah prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan dirasa rumit dan wajib pajak merasa akses terhadap pelayanan perpajakan yang tidak memadai karena lokasi pelayaanan pajak jauh dari domisili wajib pajak sehingga membuat wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada tahun 2019 target penerimaan PPN sebesar Rp 113.258.710.000 realisasi penerimaan Rp 22.923.675.763 dan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan 20,24% dinyatakan Tidak patuh. Disebabkan rasa ketidakadilan dan harapan, anggapan wajib pajak bahwa mereka akan merasa terzalim membayar pajak ternyata tidak dikelola secara benar. Selain itu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya kalau usaha yang dijalani sudah meraih keuntungan.

Perhitungan Potensi PPN

Potensi merupakan sesuatu yang sebenarnya sudah ada hanya belum didapat atau diperoleh, perlu upaya-upaya tertentu untuk memperolehnya Misalnya potensi pajak

perlu upaya pajak (*tax effort)*. Potensi pajak adalah kekuatan atau kemampuan untuk menghasilkan pajak. Berikut ini disajikan Dasar Pengenaan Pajak PPN Wajib Pajak Badan Kabupaten Flores Timur.

Tabel 6
Dasar Pengenaan Pajak PPN Pada Wajib Pajak Badan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan	Tarif pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)
2017	470	10%	320.058.523.000
2018	473	10%	397.631.234.000
2019	478	10%	468.804.513.240

Sumber: Data KP2KP Larantuka, 2020

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas terlihat bahwa Dasar Pengenaan Pajak dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dan jumlah wajib pajak badan setiap tahun juga meningkat, disebabkan sudah banyak wajib pajak badan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Larantuka.

Untuk mengetahui potensi PPN maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Potensi PPN = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Potensi PPN (2017) = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak

= Rp 320.058.532.000 x 10%

= Rp 32.005.853.200

Potensi PPN (2018) = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak

= Rp 397.631.234.000 X 10%

= Rp 39.763.123.400

Potensi PPN (2019) = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak

= Rp 468.804.531.240 x 10%

= Rp 46.880.447.500

Berikut ini disajikan data perbandingan antara realisasi dan potensi PPN Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Tabel 7
Perbandingan realisasi penerimaan PPN dan Potensi PPN Tahun 2017-2019

Tahun	Realisasi Penerimaan PPN (Rp)	Potensi PPN (Rp)	Selisih (Rp)
2017	25.408.337.910	32.005.853.200	6.597.515.290
2018	27.925.048.666	39.763.123.400	11.838.074.734
2019	22.923.675.763	46.880.457.500	23.956.781.737

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 7 diatas menunjukan bahwa potensi PPN Kabupaten Flores Timur dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. Menurut penelitian (Hendra 2011) bahwa potensi penerimaan PPN setiap tahun meningkat, namun jumlah potensi belum sesuai dengan realisasi penerimaan PPN, hal ini disebabkan jumlah pajak yang dibayarkan rata-rata masih dibawah potensi dan potensi pajak belum digali secara optimal. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Larantuka. Potensi Pajak pertambahan nilai (PPN) Kabupaten Flores Timur setiap tahun mengalami peningkatan namun potensi yang dimiliki belum dapat terealisasi dengan baik, karena realisasi yang dihasilkan angkanya masih jauh dibawah potensi. Hal ini terjadi karena penggalian dan pengelolaan potensi yang ada masih belum optimal serta pemungutan pajak belum berjalan secara efektif dan efisien.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Badan Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2019 Tidak patuh terhadap kewajibannya membayar Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan, penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Larantuka.
2. Masih ada masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Larantuka
3. Potensi PPN Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2019 belum digali secara optimal serta Kurang efektif dan efisien pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Larantuka.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyampaikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya Direktorat Jenderal Pajak

dan para peneliti selanjutnya. Adapun saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan , Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Larantuka
   a. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka hendaknya Direktorat jenderal pajak melakukan pemeriksaan pajak secara konsisten dan merata, penegakkan hukum yang adil dan transparan, dan memberikan kompensasi yang baik kepada wajib pajak.
   b. Direktorat jenderal Pajak hendaknya dapat memberikan sosialisasi yang baik kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan hal penting membayar pajak.
2. Penulis selanjutnya diharapkan agar diperbanyak referensi di dalam penelitian seperti: Buku, Jurnal, Penelitian Terdahulu dan lain-lainnya sehingga dapat memperluas penelitian dan menarik untuk dibahas dikemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, A. W. (2020). Kepatuhan , Pemeriksaan , Penagihan dan Penerimaan Terhadap Pajak dengan Peran Account Representative Sebagai Pemoderasi. 7(1), 79–94.

Anjarsari, N. N. V. (2017). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Konsep Value for Money. E-Jurnal Akuntansi, 18, 2397–2422.

Benita, N., Adechandra, D., & Pesudo, A. (2019). Analisis Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pemalang. 3(2), 131–137.

Dimas. (n.d.). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak pedagang eceran terhadap peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai. 71–82.

Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). Akuntansi Pajak, 1(1), 80–92.

Fatimah, K. A. dan. (2019). Efektivitas Pemeriksaan , Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PPN pada KPP Pratama Banjarmasin. Journal of Applied Accounting and Taxation, 4(2), 150–159.

Firdayani, Layuk, P. K. A., & Allolayuk, T. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah, 12(1), 24–38.

Hendra, L., Widuri, R., Akuntansi, P., Program, P., Akuntansi, S., Kristen, U., & Petra, U. K. (2011). Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya.

Husain, N. Q. (2015). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Surat Ketetapan Pajak terhadap Penerimaan PPH Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. 1–86.

Kresna, Y. (2014). Pengaruh Self Assessment System Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2(4), 1–14.

Liem, S. N. (2015). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan

Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung). Efisiensi, 15(4), 447– 457

Maria, R. (2016). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Lahat Reva Maria Valianti, Reina Damayanti *) ABSTRAK. 10–23.

Monita Pantreysih Dauhan. (2015). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung). 15(04), 426–435.

Noviari, N. (2017). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Konsep Value for Money. E-Jurnal Akuntansi, 18(3), 2397–2422.

Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Self Assesment System dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut. Wahana Akuntansi, 3(1), 1–11.

Pohan, E. S., Devi, D. F., & Rofiani, G. R. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Cilegon. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 12(1).

Renata, A. H., Hidayat, K., & Kaniskha, B. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). Jurnal Perpajakan, 9(1), 1–9.

Seftiani, M. (n.d.). Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Umkm) Dalam Memiliki (NPWP). Meghasari Seftiani Mintje, 4(1), 1031–1043.

Suryani, E. (2019). Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn). Yang Dipengaruh Oleh Self Assesment System , Surat Tagihan Pajak Dan Restitusi Pajak Pertamabahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong Tahun. XI(1), 53–61.

Tampubolon, L. (2019). Pengaruh Self-Assesment dan Pemeriksaan Pajak Tehadap Penerimaan PPN Yang dimediasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak di Jembatan Lima Jakarta. Ekonomi Dan Bisnis, 10(2), 263–277.

Veronika, S. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Wamena Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Wamena, Papua. 1–9.

Wulandari, R. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama. Perbanas Institute Journals, 1(1), 87–106